



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 294/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

1. Nama : DEDE ENOH SUJANA
Tempat Lahir : Lebak
Tanggal Lahir : 04-02-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Komp. RS Pemda Blok D N0.18 Rt.003 Rw.008
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
2. Nama : SYILVIYANTI
Tempat Lahir : Serang
Tanggal Lahir : 26-12-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Notaris
Tempat Tinggal : Komp. RS pemda Blok D N0.18 Rt.003 Rw.008
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 22 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA dengan register Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Srg tertanggal 5 Desember 2022, pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan petugas dari kantor Urusan agama kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 126/27/IV/2001 tanggal 21 April 2001;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 2.1 FARHAN MUHAMMAD lahir di Yogyakarta tgl, 20-01-2001;
 - 2.2 ALYA SUJANA lahir di serang tgl 28-03-2008
 - 2.3 INAS FATHI lahir di serang tgl 05-12-2011;Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut di atas semuanya telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota serang;
3. Bahwa anak Para Pemohon ke-3 (tiga) yang Bernama INAS FATHI sering sakit-sakitan dengan memakai nama tersebut sehingga Para pemohon berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan cara memberikan penambahan nama MUHAMMAD didepannya;
4. Bahwa Penamabahn Nama MUHAMMAD sungguh sangat mempunyai arti tersendiri serta dapat menerikan berkah sehingga yang semula anak Para Pemohon Bernama INAS FATHI berubah menjadi MUHAMMAD INAS FATHI
5. Bahwa untuk memebrikan penambahan naa tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Pemohon uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Serang sudilah kiranya berkenan untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon ini dengan membrikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seleurhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat memberikan penambahan nama;
3. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang semula Bernama INAS FATHI jenis kelamin laki-laki lahir Serang pada Tanggal 05-12-2011 **berubah Namanya menjadi MUHAMMAD INAS FATHI**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yang semula INAS FATHI **Berubah** MUHAMMAD INAS FATHI di dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Serang berpendapat lain mohon kiranya penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Akta Kelahiran Nomor nomor.3673-LU-17022012-0055 dengan nama Inas Fathi lahir di Serang pada tanggal 5 Desember 2012 Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3673052811190010 atas nama Dede Enoh Sujana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Serang. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Dede Enoh Sujana, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Syilviyanti, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.126/27/IV/2001 diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PERMADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan petugas dari kantor Urusan agama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 126/27/IV/2001 tanggal 21 April 2001;

Bahwa saksi menerangkan dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

FARHAN MUHAMMAD lahir di Yogyakarta tgl, 20-01-2001;

ALYA SUJANA lahir di Serang tgl 28-03-2008

INAS FATHI lahir di Serang tgl 05-12-2011;

Bahwa Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut di atas semuanya telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

Bahwa anak Para Pemohon ke-3 (tiga) yang Bernama INAS FATHI sering sakit-sakitan dengan memakai nama tersebut sehingga Para pemohon berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan cara memberikan penambahan nama MUHAMMAD didepanya;

Bahwa Penambahan Nama MUHAMMAD sungguh sangat mempunyai arti tersendiri serta dapat menerikan berkah sehingga yang semula anak Para Pemohon Bernama INAS FATHI berubah menjadi MUHAMMAD INAS FATHI

Bahwa untuk memberikan penambahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD MAULANA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan petugas dari kantor Urusan agama kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 126/27/IV/2001 tanggal 21 April 2001;

Bahwa saksi menerangkan dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

FARHAN MUHAMMAD lahir di Yogyakarta tgl, 20-01-2001;

ALYA SUJANA lahir di Serang tgl 28-03-2008

INAS FATHI lahir di Serang tgl 05-12-2011;

Bahwa Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut di atas semuanya telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

Bahwa anak Para Pemohon ke-3 (tiga) yang Bernama INAS FATHI sering sakit-sakitan dengan memakai nama tersebut sehingga Para pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan cara memberikan penambahan nama MUHAMMAD didepannya;

Bahwa Penambahan Nama MUHAMMAD sungguh sangat mempunyai arti tersendiri serta dapat menerikan berkah sehingga yang semula anak Para Pemohon Bernama INAS FATHI berubah menjadi MUHAMMAD INAS FATHI

Bahwa untuk memberikan penambahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah Bahwa Pemohon ingin Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang semula Bernama INAS FATHI jenis kelamin laki-laki lahir Serang pada Tanggal 05-12-2011 **berubah Namanya menjadi MUHAMMAD INAS FATHI** dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai dengan bukti P-5 dan berdasarkan surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon masing-masing bernama : AGUS PERMADI dan AHMAD MAULANA dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat-surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon ke-3 (tiga) yang Bernama INAS FATHI sering sakit-sakitan dengan memakai nama tersebut sehingga Para pemohon berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan cara memberikan penambahan nama MUHAMMAD didepannya;

Bahwa Penambahan Nama MUHAMMAD sungguh sangat mempunyai arti tersendiri serta dapat menerikan berkah sehingga yang semula anak Para Pemohon Bernama INAS FATHI berubah menjadi MUHAMMAD INAS FATHI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya karena dalam kelahiran pemohon yang telah dicatatkan dalam akte kelahiran Nomor.3673-LU-17022012-0055 dengan nama Inas Fathi lahir di Serang pada tanggal 5 Desember 2012 Selanjutnya diberi tanda bukti P-1 dan telah didaftarkan ke kantor Pejabat Pencatatan sipil Kota Serang selanjutnya dirubah menjadi MUHAMMAD INAS FATHI yang lahir di Serang pada tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat serta alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa akte kelahiran Nomor Nomor.3673-LU-17022012-0055 dengan nama Inas Fathi lahir di Serang pada tanggal 5 Desember 2012 Selanjutnya diberi tanda bukti P-1 dan telah didaftarkan ke kantor Pejabat Pencatatan sipil Kota Serang terdapat kekurangan dan diperlukan adanya perbaikan yang sebelumnya Bernama INAS FATHI jenis kelamin laki-laki lahir Serang pada Tanggal 05-12-2011 **berubah Namanya menjadi** MUHAMMAD INAS FATHI;

Menimbang, bahwa untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seleurhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat memberikan penambahan nama;
3. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang semula Bernama INAS FATHI jenis kelamin laki-laki lahir Serang pada Tanggal 05-12-2011 **berubah Namanya menjadi** MUHAMMAD INAS FATHI;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yang semula INAS FATHI **Berubah** MUHAMMAD INAS FATHI di dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Uli Purnama, S.H.MH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang berlangsung melalui system Informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fitri Ihtiyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

FITRI ICHTIYANTO, S.H MH

ULI PURNAMA, SH.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp. 55.000,-
 3. Materai..... Rp. 10.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 105,000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)